

sangat marah melihat Ikan Hiu Sura melanggar janjinya. Pertengkaran sura dan baya pun terjadi kembali.

Pertarungan sengit antara Ikan Hiu Sura dan Buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang itu. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali.

Dalam pertarungan dahsyat ini, Buaya mendapat gigitan Ikan Hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya.

Pertarungan antara Ikan Hiu yang bernama Sura dengan Buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang Kota Madya Surabaya yaitu gambar ikan sura dan buaya.

Namun ada juga yang berpendapat Surabaya berasal dari Kata Sura dan Baya. Sura berarti Jaya atau selamat Baya berarti bahaya, jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tar-tar yang hendak menghukum Raja

Jawa. Seharusnya yang di hukum adalah Kertanegara, karena Kertanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tar-tar. Setelah mengalahkan Jayakatwang orang-orang Tar-Tar merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tar-Tar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari hari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus bergolak. Tanggal 10 Nopember 1945 adalah bukti jati diri warga Surabaya yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda.

b. Keadaan Geografis

Surabaya merupakan sebuah kota metropolitan terbesar setelah Jakarta. Surabaya juga merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya terletak 07 " 09 " - 07 " 21 " Lintang Selatan dan 112 " 36 " - 112 " 54 " Bujur Timur.

Secara geografis batas-batas administrasi Surabaya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Kota Surabaya. Kepadatan mengakibatkan efek negatif di beberapa tempat, misalnya perumahan kumuh atau padat penduduk. Data penduduk yang terdaftar, belum termasuk penduduk musiman yang datang ke Kota Surabaya, pada umumnya penduduk musiman ini melakukan perpindahan atas dasar kebutuhan ekonomi dan harapan akan nasib yang lebih baik di kota dibanding desa, dapat disebut penduduk Urban. Efek padatnya penduduk dapat juga berakibat pada padatnya jalanan Kota Surabaya. Hal tersebut mengakibatkan kemacetan. Ditambah dengan perilaku penduduk tertentu yang mendirikan bangunan liar di bantaran kali atau pinggir jalan.

Kepadatan penduduk Kota Surabaya diiringi dengan menyebarnya fasilitas pendidikan, kendaraan umum, kesehatan, dan ekonomi. Hal tersebut memudahkan masyarakat Kota Surabaya untuk melakukan aktifitas sehari – hari.

d. Aspek Ekonomi

Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur. Dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor primer, sekunder, dan tersier di kota ini sangat mendukung untuk semakin memperkuat sebutan Surabaya sebagai kota perdagangan dan ekonomi.

Bersama-sama sektor swasta saat ini, kota Surabaya telah mempersiapkan sebagai kota dagang international. Pembangunan

gedung dan fasilitas perekonomian modern merupakan kesiapan Surabaya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dunia secara transparan dan kompetitif.

Tabel V
Banyaknya Pasar, Pedagang dan luas pasar kota Surabaya

Rincian	2006	2007	2008	2009 (*)	2010
Banyaknya Pasar	81	81	79	-	79
Banyaknya Pedagang Pasar	19.727	21.776	19.142	-	19.142
Luas Pasar	28,01	28,01	28,01	-	28,01

Sumber data : Surabaya Dalam Angka 2011 hal 78

Keterangan : *) Data belum tersedia

e. Aspek Agama

Gambaran lain dari Kota Surabaya adalah penduduk yang heterogen, misalnya dapat dilihat dari sisi agama dan budaya. Jumlah pemeluk agama dan kepercayaan penduduk Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI
Jumlah Pemeluk Agama/Kepercayaan di Kota Surabaya

Agama	2006	2007	2008	2009	2010
Islam	2.332.354	2.342.202	2.191.752	2.376.576	2.373.720
Katholik	114.170	144.540	146.320	119.121	145.240
Kristen	275.744	235.907	236.515	279.539	295.186
Hindu	9.847	35.697	32.458	11.665	27.115
Budha	51.976	48.956	46.941	54.083	48.824

Sumber data : Surabaya Dalam Angka 2011 halaman 201

Sesuai dengan jumlah pemeluk agama terbanyak adalah penduduk muslim, sehingga tempat ibadah yang paling banyak dijumpai adalah Masjid atau Langgar. Jumlah kedua adalah Gereja, Vihara dan Pura. Tempat ibadah bagi pemeluk agama tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tempat ibadah juga digunakan untuk pertemuan pemeluk agama atau memperingati hari besar agama masing - masing, misalnya di masjid terdapat ceramah agama atau kegiatan sosial seperti pembagian zakat. Lain halnya dengan Gereja yang digunakan untuk memperingati bangkitnya Isa Almasih dengan melakukan Misa Natal.

Secara ideal, tempat ibadah memang sangat mendukung kegiatan pemeluk agama, tapi sudut pandang tersebut bergeser untuk masyarakat perkotaan. Tidak jarang ditemui adanya masjid atau langgar yang sepi di wilayah Kota Surabaya karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah masing – masing dengan menyediakan tempat ibadah khusus di rumah.

Agama bagi masyarakat perkotaan tidak hanya berarti sebuah keyakinan, namun bagi sebagian masyarakat juga bermakna tempat menenangkan diri dari nafsu duniawi atau upaya pembersihan dosa bagi sebagian agama, sehingga bukan pemandangan aneh apabila muatan agama masuk dalam wilayah seminar atau training penyembuhan penyakit. Sebagian masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas

1. Dinas kependudukan dan Catatan sipil mempunyai Tugas melaksanakan sebagaian urusan Pemerintah Bidang :
 - a. Kependudukan dan Catatan sipil
 - b. Bidang otonomi daerah, perangkat umum, Administrasi Keuangan daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas
 - d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepada daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kependudukan dan catatan sipil di bidang kesekretariatan rincian tugas secretariat sbb:

 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan dinas
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - d. Pengelolaan surat-menyurut, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan

- e. Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- g. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam system administrasi kependudukan skala kota, meliputi:
 - 1. Pendaftaran perubahan alamat
 - 2. Pendaftaran pindah dating penduduk dalam wilayah RI
 - 3. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara
 - 4. Pendaftaran pindah datang antar Negara
 - 5. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar Negara
 - 6. Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan
 - 7. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk
 - 8. Penatausahaan pendaftaran penduduk
- h. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam system administrasi kependudukan skala kota meliputi :
 - 1. Pencatatan kelahiran
 - 2. Pencatatan lahir mati
 - 3. Pencatatan perkawinan
 - 4. Pencatatan perceraian
 - 5. Pencatatan kematian
 - 6. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak
 - 7. Pencatatan perubahan nama
 - 8. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
 - 9. Pencatatan peristiwa penting lainnya

10. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta
 11. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil
 12. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil
4. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang keuangan

- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Bidang pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dinas kependudukan dan catatan sipil di bidang pendaftaran penduduk. Rincian tugas bidang pendaftaran penduduk sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota; pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi,
 - b. Bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota
 - e. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota
7. Seksi Mutasi WNI dan Orang Asing mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang mutasi WNI dan orang asing
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang mutasi WNI dan orang asing

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang mutasi WNI dan orang asing
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang mutasi WNI dan orang asing
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Seksi Fasilitasi Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi kependudukan
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi kependudukan
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fasilitasi kependudukan
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang fasilitasi kependudukan
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya

- persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan
- f. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota
 - g. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota
 - h. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota
 - i. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota
 - j. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota
 - k. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
 - l. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota

- m. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala kota
 - n. penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodic
 - o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota
 - p. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota
9. Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kependudukan
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kependudukan
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan kependudukan
 - d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan kependudukan
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- b. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi
- d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota
- e. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
- f. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota
- g. Pembangunan bank data kependudukan kota
- h. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan
- i. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan
- j. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk
- k. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota
- l. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil
- m. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota
- n. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan informasi
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan informasi
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Penyelenggaraan Catatan Sipil

Untuk memperoleh macam-macam akta yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Catatan sipil dalam kerangka system manajemen kependudukan. Dalam lampirannya tersebut diatur persyaratan dan prosedur penerbitan akta-akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan, perubahan/pembatalan akta, salinan kutipan akta, dan pengangkatan anak. Adapun prosedur dan tata cara untuk memperoleh macam-macam akta Catatan Sipil tersebut, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 tahun 1997 adalah bahwa pvmohon terlebih dahulu harus mengisi formulir permohonan Penerbitan Akta Catatan Sipil menurut macam-macam kepentingannya serta melampirkan persyaratan yang diperlukan di loket pelayanan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hasil pengamatan dan wawancara di atas telah diperoleh data jumlah kualitas aparat pelayan akta seperti Tabel di bawah ini :

Tabel VIII
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

No	Nama	Pangkat/ golongan	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. Kartika Indrayana	IV a	Kadis Kependudukan Cakil	S-1
2	Ir. H. Supriyo	III d	Sekretaris	S-1
3	Drs. Ec. M. Ilyas	III d	Kasubag Umum & Kepegawaian	S-1
4	Suciati, A.md	III d	Kasubag Keuangan	D-3
5	Mausul	III d	Staf Subag Umum & Kepegawaian	S-1
6	Ida Setyowati	III c	Staf Subag Umum & Kepegawaian	D-3
7	Fifiet Endawati, SE	III c	Staf Subag Umum & Kepegawaian	S-1
8	Hariyani	III b	Staf Keuangan	SMA
9	Nurul Choirijah, S.Sos	III b	Staf Keuangan	S-1
10	Sudarwanto, SH	III b	Staf Seksi Perencanaan Kpnddkn	S-1
11	Hari Koerniawan, S.Sos	III b	Staf Keuangan	S-1
12	Tien Novita, S.Kom	III a	Staf Keuangan	S-1
13	Rima Dwiningtyas, A.md	II c	Staf Subag Umum & Kepegawaian	D-3
14	Nur Wachid	II c	Staf Subag Umum & Kepegawaian	SMA
15	Wasifah	II a	Staf Keuangan	SMA
16	Kholifatuz Zuhro	II a	Staf Seksi Pelayanan & Informasi	SMA
17	Suliyatiningsih	II a	Staf Subag Umum & Kepegawaian	SMA
18	Lumsaroh	II a	Staf Subag Umum & Kepegawaian	SMA
19	Agus Salim	II a	Staf Subag Umum & Kepegawaian	STM
20	Zainul Hilal Hidayatullah	II a	Staf Subag Umum & Kepegawaian	SMA
21	Fajar Hariyadi	II a	Staf Keuangan	SMA
22	Siti Ambarawati, SH	II a	Staf Subag Umum & Kepegawaian	SMA
23	Rr. Widajati	I d	Staf Subag Umum & Kepegawaian	SD

Sumber : Kantor Dispenduk Cakil Surabaya

3. Data dan Fokus Penelitian

a. Kualitas Pelayanan Akta Pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya

Dalam mencermati kualitas pelayanan akta telah diadakan pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian. Pengamatan diawali dengan hal-hal yang bersifat normative yaitu dari aturan yang Nampak dan

pengamatan terhadap kegiatan petugas maupun terhadap pelanggan. Kemudian dari wawancara dilaksanakan secara individu yang dikelompokkan antara petugas pelayanan yang diwawancarai lebih awal kemudian diadakan kesamaan dengan para pelanggan dan temuan yang terkait dengan pelayanan akta sebagaimana diuraikan di bawah ini

b. Kesempatan Pelayanan Yang Sama

Sebagai pelaksana pelayanan akta, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mempunyai sebuah unit pelayanan akta yang pelaksanaannya disebut petugas pelayanan akta guna mengetahui pelaksanaan akta di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka telah diadakan pengamatan dan wawancara langsung di lokasi Unit Pelayanan Akta yang bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang bertempat di Jl. Manyar Kertoarjo No. 6 Surabaya.

Proses pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan tanda bukti tentang status kependudukan seseorang yang kuat yang membutuhkan tata cara yang ditunjukkan oleh manajemen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah tersebut. Dan diwajibkan sesuai dengan tertib administrasi. Karena banyak masyarakat yang tidak sesuai dengan tertib administrasi yang ada.

Hal ini sesuai dengan yang telah dikatakan oleh bapak kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan keluhan masyarakat:

Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga metropolis ini. Meski itu dilakukan dengan cara bertahap. Bahkan, terkait pelayanan publik kami

d. Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Adanya Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sangat terasa manfaatnya bagi sebagian besar penduduk kota Surabaya dan dalam rangka peningkatan kualitas Publik. Dalam lampiran Perda No 3 Tahun 2011 membahas tentang struktur dan besarnya tarif retribusi hampir sebagian jenis pelayanan umum yang sering digunakan oleh masyarakat kota Surabaya tidak dikenai biaya retribusi. Seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dimana sebagian besar masyarakat di wilayah Surabaya Utara sebagian besar masyarakatnya tidak memiliki akta kelahiran, dengan adanya pelayanan akta kelahiran yang tidak dipungut biaya restribusi. Maka sebagian besar masyarakat memanfaatkan moment yang tepat ini dengan segera mengurus akta kelahiran bagi putra putri mereka.

Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2011 tentang biaya restribusi sangat membantu masyarakat kota Surabaya. Akan tetapi banyak masyarakat kota surabaya yang tidak mengetahui tentang perda ini, sebagian besar masyarakat hanya mengerti tidak dipungutnya biaya restribusi yang menyangkut Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan wujud bantuan dari pemerintah kota Surabaya dalam menyambut hari kota Surabaya yang ke-718. Bahkan dari sebagian besar masyarkat kota Surabaya tidak mengetahui dengan tidak dipungutnya biaya restribusi untuk beberapa jenis pelayanan akta tesebut. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat kota

panjang dalam pengurusan pelayanan akta pada kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya yang terletak di JL. Manyar Kertoarjo.

Dalam peningkatan kualitas publik terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan akta pada pengimplementasian kebijakan yang menyangkut Perda No. 3 Tahun 2011 sebenarnya mempunyai dampak yang baik, baik secara sosial, ekonomi, maupun dalam tertib administratif.

Dampak sosial yang menyangkut pemberian hak identitas yang tepat bagi masyarakat dan memberikan dampak ekonomi bagi kalangan masyarakat kurang mampu yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah serta memberikan dampak positif dalam tertib administratif. Dalam implementasinya kebijakan Perda berjalan dengan baik, terlihat dari antusias para masyarakat kota Surabaya yang menguruskan akta terutama unit pelayanan akta kelahiran pada kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.

Menurut penuturan Kepala Seksi Kependudukan / Akta Kelahiran dalam wawancara mengatakan:

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya dengan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa kebijakan Perda No 3 Tahun 2011 tentang pembebasan biaya retribusi. Memang pemerintah mempunyai kewajiban dan memberikan hak kepada warganya yang ingin mempunyai kartu identitas berupa KTP dan memberikan hak kepada warganya yang mempunyai anak yang berupa identitas kepada anak atau akta kelahiran. Yang mana pada saat ini kita melihat sendiri perkembangan-perkembangan sebelum adanya Perda no. 3 tahun 2011 setelah adanya Perda No. 3 Tahun 2011. Kalau sebelum Perda No. 3 Tahun 2011 dikeluarkan banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan penggantian biaya cetak akan tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perda No. 3 tahun 2011. Saat ini masyarakat mulai berbondong-bondong untuk menguruskan haknya yaitu mengurus tentang pelaporan peristiwa kelahiran keluarganya. Sehingga

pada saat rata-rata masyarakat mengurus tentang pelaporan peristiwa kelahiran keluarganya mencapai 300-350 / hari.⁶

Dari pernyataan tersebut, bahwasannya stimulus yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya yang berupa Perda No. 3 Tahun 2011 tentang penggantian biaya cetak memberikan dampak yang positif karena di dalam Perda No. 3 Tahun 2011 memberikan kebijakan terhadap beberapa unit pelayanan yang telah dibebaskan dari biaya retribusi, baik KTP, KSK, maupun akta kelahiran.

Dalam hal ini, berarti proses implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2011 berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari antusiasnya masyarakat kota Surabaya untuk mengurus akta, terutama akta kelahiran sebagai wujud pemberian identitas kepada anak yang dilahirkan. Dari pernyataan tersebut memang pemerintah berkewajiban untuk memberikan haknya bagi setiap masyarakat kota Surabaya untuk memiliki identitas diri dalam wujud pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Surabaya.

4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghamhat Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya

a. *Communication tranmission clarify and consistency*

Supaya implementasi kebijakan ini memberikan hasil positif bagi kelompok sasaran, maka komunikasi yang dibangun hendaknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga informal, karena komunikasi sangat

⁶ Swardiono (Kepaia Seksi Kependudukan / Akta Kelahiran, *Wawancara*, Selasa, 21 Juni 2011, Jam 10.30 WIB

membantu baik dalam pencarian informasi yang memegang peranan kepada apa yang dikerjakan dan ini berlaku untuk stakeholder maupun target groups, yang menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan komunikasi sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-qur'an Surat Fushilat ayat 44 :

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۗ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

Artinya : dan Jikalau Kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam bahasa selain AArab, tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?”. Apakah (patur Al-Qur'an) dalam bahasa Asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah :”Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang0orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Yang dimaksud suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak member petunjuk bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh”.

Ketika Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an, kefasihan, kebalaghahan dan hukum-hukum yang terkadang dalam semua lafal dan maknanya itu demikian hebat, tetapi orang-orang musyrik itu tetap saja tidak mau beriman :

Pengertian masyarakat juga menyangkut pengertian administrasi pemerintahannya, tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan keberadaan dan fungsi catatan sipil dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan catatan sipil. Sedangkan masyarakat sendiri beranggapan bahwa dengan adanya suatu pelayanan dari catatan sipil tersebut akan memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan tepat waktu sampai pada semua lapisan. Disamping itu masyarakat selalu ingin dilayani oleh catatan sipil dengan mendapatkan perlakuan yang sama.

Tuntutan masyarakat ini juga terjadi dalam pelayanan akta di kantor catatan sipil Kota Surabaya. Hal ini tercermin dalam pelayanan akta yang selama ini sudah berjalan, disitu sudah diatur sistem pelayanan sesuai prosedur mengurus akta melalui setiap loket dan ruangan yang sudah ditentukan. Setiap diberi kesempatan yang sama sesuai urutan-urutan dalam mengurus pelayanan akta mulai dari loket I sampai dengan loket VI dalam antrian untuk mendapatkan akta yang dibutuhkan. Kedudukan dan status tidak diperhitungkan dalam pelayanan akta ini, karena bila diketahui pelanggan yang lain ada yang tidak antri maka akan ada reaksi dari masyarakat yang berkumpul itu dan menimbulkan kegaduhan. Sehingga aturan yang tidak tertulis dengan sendirinya menjadi norma kelompok pelanggan terbentuk secara alami

Keadaan ini dapat dikategorikan bahwa kantor catatan sipil kota Surabaya dari segi akses telah mempunyai kualitas pelayanan yang baik sesuai standar pelayanan yang berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Alternatif Pelayanan

Ditinjau dari segi alternatif pelayanan, pelayanan akta di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sudah berupa semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan.. Hal ini terjadi karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai menambah unit pelayanannya, yang selama ini tersentral di Jl. Manyar Kertoarjo No. 6 mulai menambahkan unit pelayanannya melalui Mall dan pusat perbelanjaan.

Dimana untuk masyarakat kota Surabaya di wilayah Selatan yang ingin mengurus akta dapat berkunjung ke Royal Plaza. Untuk masyarakat kota Surabaya wilayah Utara unit pelayanan Kantor Dispenduk Capil berada di ITC Mega Grosir, di wilayah Surabaya barat unit Pelayanannya berada di Pakuwon, sedangkan untuk masyarakat Surabaya Timur dapat langsung menuju ke Kantor Dispenduk Capil yang berada di Jl. Manyar Kertoarjo No. 6 Surabaya.

Sejalan dengan hal diatas pelayanan bidang akta Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya alternative pelayanan berjalan dengan baik akan tetapi yang masih perlu dibenahi yaitu masalah sosialisasi kepada masyarakat kota Surabaya agar masyarakat kota Surabaya dengan ringan kaki untuk mengurus aktanya sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

4. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghamhat Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Akta Di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya

a. Internal

Pendukung yang sangat kuat adalah struktur birokrasi yang mempengaruhi serta sumber daya aparatur yang mempunyai visi dan misi dalam pelayanan akta. Hal ini terbukti dengan penambahan unit lokal pelayanan akta yang tersebar ke berbagai wilayah Surabaya, baik wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur dan barat. Hal ini menunjukkan rencana jangka panjang yang dimiliki oleh aparatur pelayanan akta sangatlah baik untuk kedepannya.

Dari kekuatan yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan tersebut di dalam internal catatan sipil sendiri juga banyak kelemahan yang menjadi hambatan. Diantaranya sosialisasi yang kurang memadai, seharusnya dengan menggunakan komunikasi yang sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat sehingga masyarakat paham betul tentang pentingnya dalam pengurusan akta. Serta sosialisasi yang lebih intensif yang dilakukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil melalui Kecamatan, Kelurahan, hingga Ke-RT yang nantinya langsung disosialisasikan kepada warganya bahwasannya dalam aturan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang penggantian biaya cetak ada bebera pelayanan yang dibebaskan dari biaya cetak yaitu KTP, KSK, dan akta kelahiran. Lebih-lebih mengenai sosialisai KTP-Smart yang sedang dilakukan secara bertahap oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada

Hambatan dalam implementasian kebijakan yang paling mencolok dalam kualitas pelayanan akta sebenarnya adalah semakin maraknya jasa perantara makelar atau calo baik dari dalam yaitu oknum petugas pelayanan akta itu sendiri maupun dari luar. Bagi perantara pengurusan akta yang berpengalaman kemampuan pengurusan akta akan melebihi petugas catatan sipil itu sendiri bahkan sudah tahu celah-celah kelemahan petugas catatan sipil. Maka untuk mengurus catatan akta akan lebih lancar apabila diurus oleh pemohon akta tersebut